



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

KN ASRAMA HAJI RP 1,28 MILIAR KEJAR PENERIMA ALIRAN FEE

BENGKULU - Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah menerima hasil penghitungan kerugian keuangan negara (KN) pada dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 dengan pagu Rp 38 miliar. Disampaikan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH saat dikonfirmasi kemarin, hasil penghitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu mencapai Rp 1,28 miliar.

"Sudah, hasilnya Rp 1.280.000.000. Cepat keluar, kami ucapkan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Bengkulu," sampai Danang, Kamis (17/8).

Sedangkan untuk jumlah uang pengembalian kerugian negara, yang telah diterima penyidik dari para saksi dan tersangka dalam kasus ini mencapai Rp 755 juta.

Terakhir kata Danang, salah satu saksi berinisial MT, mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta, pasalnya MT juga menerima fee dari hasil pinjam bendera perusahaan pada pengerjaan proyek tersebut.

"Penyidik menerima lagi pengembalian titipan uang dalam perkara ini, sejumlah Rp 30 juta. Diterima pada Senin (14/8) kemarin, waktu kami meminta keterangan di Jakarta. Pengembalian itu masih terkait fee pinjam bendera, itupun belum penuh, nanti bakal ada lagi," jelas Danang.

Dalam upaya pemulihan KN kasus ini, penyidik masih mengejar para pihak yang diduga menerima aliran-aliran fee tersebut. "Kami upayakan secepatnya, supaya bisa lengkap," imbuhnya.

Disinggung terkait penambahan tersangka dalam penyidikan kasus ini, Danang belum bisa memastikan. Namun demikian, sinyal penambahan itu ada kemungkinan. "Masih kita dalam, kalau korupsi itu kan bersama-sama," tutup Danang.

Hingga kemarin, penyidik baru menetapkan satu tersangka dalam penyidikan kasus ini yakni mantan Direktur Cabang PT. BKN berinisial SU.

Sederet pengembalian itu yakni, pertama dikembalikan sebesar Rp 450 juta oleh PT. Bahana Krida Nusantara (BKN) pada Kamis (13/7), yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Cabang PT. BKN berinisial SU.

Kemudian pada Kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar Rp 75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W.

Dan pada Kamis (10/8), salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek Asrama Haji berinisial M menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta kepada penyidik Pidsus Kejati Bengkulu.

Pasalnya Rp 200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek Asrama Haji. Serta dari saksi berinisial MT mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta pada Senin (14/8).

Seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi Asrama Haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak. Yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni PT. BKN. Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.

Sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. Pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN, diduga belum dikembalikan.

Sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu. Hingga kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidsus Kejati Bengkulu. Diketahui sumber dana proyek ini berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Waktu itu karena pandemi Covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. (**jam**)